



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I MADE PARIASA;**
Tempat lahir : **Delod Berawah;**
Umur/tanggal lahir : **41 Tahun /20 Juni 1977;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Dauh Marga Desa Delod Berawah
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani/Pekebun;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE PARIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 September 2018;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MADE PARIASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas warna kuning model rantai;
 - 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model rantai;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) lembar surat emas;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN RATIASIH;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DK 5953 ZR, beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MADE PARIASA pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2018, sekitar pukul 03.30 Wita di dalam rumah saksi korban NI WAYAN RATIASIH dengan alamat di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk*



dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama dengan suaminya yang bernama saksi I NYOMAN NUKA sekitar pukul 02.00 wita meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci untuk berjualan sayur di Pasar Umum Jembrana
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol 5953 ZR, terdakwa mendatangi rumah saksi korban lalu terdakwa mendorong dengan paksa jendela kamar yang tertutup dengan kawat dan triplek hingga rusak sehingga terdakwa bisa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dengan memanjat jendela;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah saksi korban, tanpa ada ijin dari saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model ilut dan 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model bulat dalam kotak warna putih di atas tumpukan baju, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model rantai, 1 (satu) buah kalung emas warna kuning model rantai, 1 (satu) pasang giwang emas warna kuning berbentuk bunga mawar, 1 (satu) pasang giwang emas warna kuning model inten yang berisikan batu permata warna putih, 1 (satu) buah gandel emas yang berisikan batu permata warna hitam, dan 1 (satu) lembar surat emas toko perhiasan BUDHI MULYA yang ditaruh di dalam kotak warna hitam yang terletak di antara lipatan baju yang mana lipatan baju tersebut diletakkan pada keranjang pakaian pada kamar tidur rumah milik saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa keluar dari rumah saksi korban lalu terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membawa 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model ilut, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model bulat, dan 1 (satu) lembar surat emas ke pasar Tegal Cangkring dan menjual barang-barang tersebut di toko emas SURYA KENCANA seharga Rp. 9.560.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) serta terdakwa menyerahkan (satu) lembar surat emas pada saat terdakwa



menjualnya karena surat emas tersebut ditanyakan oleh saksi SITI AISAH selaku pemilik toko emas tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 07.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pasang giwang emas warna kuning berbentuk bunga mawar, 1 (satu) pasang giwang emas warna kuning model inten yang berisikan batu permata warna putih, dan 1 (satu) buah gandum emas yang berisi permata warna hitam lalu terdakwa buang di dalam sumur yang terletak di persawahan di Gintung, Ling. Delod Bale Agung, Kel. Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
- Bahwa setelah dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa, uang hasil penjualan barang milik saksi korban sebesar Rp. 9.560.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tinggal Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI WAYAN RATIASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah:
 - 3 (tiga) buah gelang emas masing — masing: 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai warna kuning, 1(satu) buah gelang emas bentuk ilut warna kuning dan 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat warna kuning.
 - 2 (dua) pasang giwang masing — masing: 1 (satu) pasang giwang berbentuk bunga mawar warna kuning dan 1 (satu) pasang giwang bentuk inten warna kuning dengan permata warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gantungan emas warna kuning dengan permata warna hitam - 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai warna kuning.
- 1 (satu) buah surat emas.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat menyimpan perhiasan emas.
- Bahwa saksi menyimpan perhiasan emas sebelum diketahui hilang tersebut adalah untuk 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model ilut dan 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model bulat saksi simpan didalam kotak warna putih diatas tumpukkan baju sedangkan 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model rantai, 1 (satu) buah kalung emas warna kuning model rantai, 1 (satu) pasang giwang emas warna kuning model inten dengan batu permata warna putih, 1 (satu) buah giwang emas warna kuning model bunga mawar, 1 (satu) buah gantungan emas dengan batu permata warna hitam dan 1 (satu) lembar surat emas saksi simpan di dalam kotak warna hitam yang berada di antara lipatan baju yang terdapat di dalam keranjang baju yang berada di dalam kamar tidur saksi yang mana kotak hitam tempat perhiasan tersebut juga ikut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut yang mana sebelum kejadian kehilangan saksi biasa meninggalkan rumah di pagi hari sekitar pukul 02.00 Wita karena saksi bersama suami saksi yang bernama I NYOMAN NUKA untuk berjualan sayur di Pasar Umum Jemberana, sehingga rumah saksi selalu dalam keadaan kosong, setiap saksi meninggalkan rumah saksi selalu mengunci pintu rumah namun pada saat saksi mengetahui kehilangan perhiasan tersebut jendela kamar yang hanya ditutup triplek dan jaring kawat dalam keadaan rusak dan barang - barang berupa perhiasan emas tersebut sudah dalam keadaan hilang, selain triplek penutup jendela tersebut rusak tidak ada lagi bagian rumah saksi yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan perhiasan emas tersebut adalah suami saksi yang bernama I NYOMAN NUKA dan dengan kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TRI PUJIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi I KETUT GUNADA dan I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil perhiasan emas milik saksi NI WAYAN RATIASIH pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi NI WAYAN RATIASIH, Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil perhiasan emas milik saksi NI WAYAN RATIASIH tersebut untuk 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model ilut dan 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model bulat diambil oleh terdakwa didalam kotak warna putih diatas tumpukkan baju sedangkan 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model rantai, 1 (satu) buah kalung emas warna kuning model rantai, 1 (satu) pasang giwang emas warna kuning model inten dengan batu permata warna putih, 1 (satu) buah giwang emas warna kuning model bunga mawar, 1 (satu) buah gandel emas dengan batu permata warna hitam dan 1 (satu) lembar surat emas diambil oleh terdakwa di dalam kotak warna hitam yang berada di antara lipatan baju yang terdapat di dalam keranjang baju yang berada di dalam kamar tidur beserta kotak hitam tempat perhiasan tersebut juga ikut diambil oleh terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ni Wayan Ratiasih tanpa ijin saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Wayan Ratiasih di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ni Wayan Ratiasih yang diambil oleh terdakwa antara lain: 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah gelang emas bentuk ilut warna kuning dan 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat warna kuning, 2 (dua) pasang giwang masing-masing 1 (satu) pasang giwang berbentuk bunga mawar warna kuning dan 1 (satu) pasang giwang bentuk inten warna kuning dengan permata warna putih, 1 (satu) buah gandel emas warna kuning dengan permata warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah surat emas, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat menyimpan perhiasan emas;

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Ni Wayan Ratiasih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah saksi Ni Wayan Ratiasih dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk rumah lewat belakang melalui jendela;
- Bahwa terdakwa tidak membawa peralatan apapun untuk masuk ke dalam rumah saksi Ni Wayan Ratiasih;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa menaruh barang-barang tersebut di saku celana terdakwa dan terdakwa keluar rumah lewat jendela;
- Bahwa setelah mendapatkan perhiasan-perhiasan tersebut, terdakwa pulang dan keesokan harinya, terdakwa menjual 2 perhiasan yang ada surat-suratnya;
- Bahwa perhiasan liontin dan giwang, terdakwa buang karena disangka bukan emas oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil jualan perhiasan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.9.560.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas warna kuning model rantai;
- 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model rantai;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) lembar surat emas;
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DK 5953 ZR, beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ni Wayan Ratiasih tanpa ijin saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Wayan Ratiasih di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ni Wayan Ratiasih yang diambil oleh terdakwa antara lain: 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.



buah gelang emas bentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah gelang emas bentuk ilut warna kuning dan 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat warna kuning, 2 (dua) pasang giwang masing-masing 1 (satu) pasang giwang berbentuk bunga mawar warna kuning dan 1 (satu) pasang giwang bentuk inten warna kuning dengan permata warna putih, 1 (satu) buah gandel emas warna kuning dengan permata warna hitam, 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah surat emas, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat menyimpan perhiasan emas;

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Ni Wayan Ratiasih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah saksi Ni Wayan Ratiasih dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk rumah lewat belakang melalui jendela;
- Bahwa terdakwa tidak membawa peralatan apapun untuk masuk ke dalam rumah saksi Ni Wayan Ratiasih;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa menaruh barang-barang tersebut di saku celana terdakwa dan terdakwa keluar rumah lewat jendela;
- Bahwa setelah mendapatkan perhiasan-perhiasan tersebut, terdakwa pulang dan keesokan harinya, terdakwa menjual 2 perhiasan yang ada surat-suratnya;
- Bahwa perhiasan liontin dan giwang, terdakwa buang karena disangka bukan emas oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil jualan perhiasan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.9.560.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak adanya kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I MADE PARIASA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ni Wayan Ratiasih tanpa ijin saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Wayan Ratiasih di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ni Wayan Ratiasih yang diambil oleh terdakwa antara lain: 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah gelang emas bentuk ilut warna kuning dan 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat warna kuning, 2 (dua) pasang giwang masing-masing 1 (satu) pasang giwang berbentuk bunga mawar warna kuning dan 1 (satu) pasang giwang bentuk inten warna kuning dengan permata warna putih, 1 (satu) buah gandel emas warna kuning dengan permata warna hitam, 1 (satu) buah kalung emas berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah surat emas, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat menyimpan perhiasan emas;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Ni Wayan Ratiasih dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah saksi Ni Wayan Ratiasih dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk rumah lewat belakang melalui jendela;
- Bahwa terdakwa tidak membawa peralatan apapun untuk masuk ke dalam rumah saksi Ni Wayan Ratiasih;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa menaruh barang-barang tersebut di saku celana terdakwa dan terdakwa keluar rumah lewat jendela;
- Bahwa setelah mendapatkan perhiasan-perhiasan tersebut, terdakwa pulang dan keesokan harinya, terdakwa menjual 2 perhiasan yang ada surat-suratnya;
- Bahwa perhiasan liontin dan giwang, terdakwa buang karena disangka bukan emas oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil jualan perhiasan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.9.560.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ni Wayan Ratiasih dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ni Wayan Ratiasih tanpa ijin saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Wayan Ratiasih di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah saksi Ni Wayan Ratiasih dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk rumah lewat belakang melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap saksi Ni Wayan Ratiasih;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas wama kuning model rantai;
- 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model rantai;
- 1 (satu) buah kotak wama putih;
- 1 (satu) lembar surat emas;
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DK 5953 ZR, beserta kunci kontaknya;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE PARIASA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas wama kuning model rantai;
 - 1 (satu) buah gelang emas warna kuning model rantai;
 - 1 (satu) buah kotak wama putih;
 - 1 (satu) lembar surat emas;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN RATIASIH;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DK 5953 ZR, beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **2 OKTOBER 2018**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **11 OKTOBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT SWEDEN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **HELMI WAHYU HUTAMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

Ttd.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I KETUT SWEDEN.